

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 2425/UN28/KU/2017. 2 APRIL 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI  
UNIVERSITAS TADULAKO

## **PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS TADULAKO**

### **A. PENDAHULUAN**

Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan. Penetapan Universitas Tadulako menjadi Satker Badan Layanan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tanggal 03 April 2012. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang didalamnya mensyaratkan bahwa setiap satker BLU harus menerapkan sistem remunerasi.

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan pegawai PNS Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

Remunerasi di Untad didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tujuan remunerasi menurut Peraturan Menpan No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja dan perubahan perilaku. Diharapkan

melalui penerapan remunerasi sebagaimana uraian di atas, motivasi kerja sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dapat membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Sehingga, sebagai hasil akhir diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Oleh sebab itu maka Universitas Tadulako sebagai BLU, harus meningkatkan layanan bagi masyarakat, untuk meningkatkan layanan ini diperlukan kinerja maksimal dari Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Tendik). Peningkatan kinerja tersebut tentunya perlu dibarengi dengan mendorong dan memberikan motivasi bagi Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Tendik). Diantara upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja dan pemberian motivasi tersebut adalah dengan kompensasi atau remunerasi. Menurut SK Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016, remunerasi dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai Universitas Tadulako yang terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.

Remunerasi Untad bersifat *single salary*, artinya tidak memperkenankan pembayaran berbagai honorarium atas berbagai kegiatan di luar skema remunerasi, termasuk pembayaran kepada pegawai yang berhubungan dengan tunjangan jabatan/manajerial yang bersifat bulanan, misalnya tunjangan manajerial Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Badan, dan jabatan-jabatan lain yang sumber pembayaran berasal dari PNBPN, kecuali untuk jabatan pengelola keuangan, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang, Honorarium pada Kampus di Luar domisili Untad, Pejabat pengadaan Barang dan Honorarium Pegawai Non PNS Universitas Tadulako.

Remunerasi Universitas Tadulako bersumber pada dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan kepada pegawai BLU yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (dosen maupun tenaga kependidikan) atas capaian kinerja selama periode tertentu sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tanpa memperhitungkan penerimaan penghasilan pegawai yang bersumber dari Rupiah Murni (gaji dan tunjangan).

Besaran remunerasi untuk setiap jabatan adalah berdasarkan presentase besaran tunjangan kinerja yang telah diberikan mengacu pada keputusan Peraturan

Presiden Nomor 138 Tahun 2015 dengan menyesuaikan kemampuan anggaran Untad. Sedangkan grade per jabatan diperoleh dari hasil perhitungan melalui evaluasi jabatan dengan menggunakan metode FES (*Factor Evaluation System*).

## **B. KOMPONEN REMUNERASI**

Remunerasi Universitas Tadulako terdiri atas tiga komponen, yaitu:

### 1. Gaji

Gaji dimaksud adalah penghargaan kepada pegawai karena ditugaskan menduduki jabatan pegawai BLU untuk melakukan pekerjaan. Penghargaan ini diperhitungkan berdasarkan nilai pekerjaan (*job value*) sesuai prinsip "*equal pay for jobs of equal value*" yaitu untuk nilai pekerjaan yang sama remunerasinya juga dihargai dengan nilai yang sama pula. Gaji bersifat tetap dan rutin (*fixed cost*). Komponen ini merupakan penghargaan atas kesediaan pegawai untuk bekerja pada peran jabatannya, taat terhadap segala peraturan organisasi yang ditunjukkan melalui perilaku kerja sehari-hari. Besaran *gaji* adalah 30% dari nilai remunerasi per jabatan dengan pemenuhan persyaratan kinerja minimal yaitu sebesar 12 poin, dan dibayarkan pada setiap bulan.

### 2. Insentif

*Insentif* merupakan penghargaan kepada pegawai atas kinerjanya di atas kinerja minimal yang disebut insentif kinerja, dan bersifat variabel. Insentif kinerja diberikan kepada pegawai jika telah melampaui kinerja minimal (12 poin) dan besarnya bervariasi sesuai dengan capaian kinerja. Remunerasi 100% akan diperoleh jika pegawai memperoleh kinerja sebesar 40 poin. Dengan demikian insentif kinerja 70% setara dengan capaian kinerja 28 poin di atas minimal. Nilai point ini berbeda dengan cara penilaian BKD.

Besaran insentif dapat mencapai maksimal 1,5 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 54 poin bagi dosen dengan tugas tambahan (DT) dan tenaga kependidikan (tendik), serta 2 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 68 poin bagi dosen biasa (DB). Insentif kinerja dibayarkan di akhir semester.

### 3. Honorarium

Honorarium yang dimaksud dalam komponen remunerasi ini adalah honorarium yang hanya diperuntukkan kepada Dewan Pengawas Satker BLU.

### C. METODOLOGI PENYUSUNAN REMUNERASI

Metodologi yang digunakan untuk menentukan *grade*(kelas jabatan) setiap jabatan adalah metode FES (*factor Evaluation System*) yang dikembangkan Kementerian PAN-RB dengan beberapa modifikasi dengan pertimbangan, antara lain : prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan jabatan, dan hasil evaluasi jabatan yang bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan/gap yang signifikan antar jabatan yang setara baik tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga pendidik dengan tugas tambahan dan tenaga struktural. Pertimbangan lainnya yang utama adalah besaran alokasi anggaran remunerasi yang tersedia. Penghitungan dengan metode FES ini dimaksudkan untuk mencari berapa nilai suatu jabatan untuk menempati posisi dalam grade.

Berdasarkan kesepakatan PTN-BLU, *grade* tertinggi di PTN adalah 17, sedangkan *grade* tenaga kependidikan untuk masing-masing jabatan mengacu pada *grading* yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB.

Berdasarkan hasil penghitungan dengan metode FES, maka dihasilkan *skor jabatan* sebagai berikut:

Tabel 1: Grading Jabatan Dosen Biasa (DB)

No.	Grade	Dosen Biasa (DB)	Skor jabatan
1.	12	Guru Besar	2.180
2.	8	Lektor Kepala	1.295
3.	7	Lektor	940
4.	6	Asisten Ahli	740
5.	5	Tenaga Pengajar/CPNS	590

Tabel 2: Grading Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

No	Grade	Nama Jabatan	Skor Jabatan
1	17	Rektor	4.730
2	16	Wakil Rektor	3.705
3	16	Dekan	3.605
4	16	Direktur Pascasarjana	3.605
5	16	Ketua Lembaga	3.605
6	16	Ketua SPI	3.605
7	16	Ketua Dewan Pertimbangan	3.605
8	16	Ketua Senat Universitas	3.605
9	15	Sekretaris Dewan Pertimbangan	3.240
10	15	Sekretaris SPI	3.240
11	14	Sekretaris Lembaga	2.880
12	14	Wakil Dekan	2.880
13	14	Wakil Direktur Pascasarjana	2.880
14	14	Direktur Utama Rumah Sakit Untad	2.880
15	13	Koordinator/Bidang Dewan Pertimbangan	2.530
16	13	Koordinator /Anggota Bidang SPI	2.530
17	13	Direktur Bidang di Rumah Sakit Untad	2.530
18	12	Ketua Jurusan	2.180
19	12	Kepala Pusat (PPU, IO dan Media Center)	2.180
20	12	Kepala UPT.	2.180

21	12	Koordinator Prodi Pasca	2.180
22	12	Sekretaris Senat Universitas	2.180
23	12	Ketua Senat Fakultas	2.180
24	11	Koordinator Prodi Fakultas/Ketua Bagian	1.980
25	11	Sekretaris Jurusan	1.980
26	11	Koordinator Pusbang LPPMP/LPPM	1.980
27	11	Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas	1.980
28	11	Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran Fakultas	1.980
29	11	Ketua Pengelola Non Reguler	1.980
30	11	Sekretaris Pengelola UPT dan Sekertaris (PPU, IO dan Media Center)	1.980
31	10	Sekretaris Senat Fakultas	1.615
32	10	Ketua / Sekretaris Bidang Komisi Disiplin	1.615
33	10	Ketua Divisi Pengembangan Usaha/ Koordinator IO	1.615
34	10	Sekretaris Pusbang LPPMP/LPPM	1.615
35	10	Sekretaris dan Ketua Divisi Unit Pengembangan Suberdaya Pembelajaran Fakultas	1.615
36	10	Sekretaris Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Ketua Divisi Penjaminan Mutu Fakultas	1.615
37	10	Kepala Bidang Rumah Sakit Untad	1.615
38	10	Sekretaris Bagian/Sekretaris Pengelola Non Reguler	1.615
39	10	Ketua, Sekretaris dan Ketua Divisi Unit TIK/ IT /CBT Fakultas	1.615

Tabel 3: Grading Jabatan Tenaga Kependidikan (Tendik)

NO	Grade	Nama Jabatan	Skor Jabatan
1	14	Kepala Biro BAKP dan BUK	2.880
2	12	Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi, Kabag TU dan BMN, Kabag HTL dan Kepegawaian, Kabag Keuangan	2.180
		Kabag Akademik dan Kerjasama	2.155
3	11	Kabag Kemahasiswaan, Kabag Tata Usaha Fakultas, Kabag TU Lembaga	1.980
4	9	Kasubag Akademik dan Evaluasi	1.455
		Kasubag Perencanaan, Kasubag TU, Kasubag BMN, Kasubag Tenaga Pendidik, Kasubag Tenaga Kependidikan, Kasubag Perbendaharaan PNBPN, Kasubag Perbendaharaan Non PNBPN, Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	1.430
5	8	Kasubag Registrasi dan Statistik, Kasubag Sarana Pendidikan, Kasubag Kerjasama, Kasubag Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan, Kasubag Pelayanan Kesejahteraan Kemahasiswaan.	1320
		Kasubag Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kasubag Rumah Tangga, Kasubag HTL, Kasubag Pendidikan, Kasubag Umum dan Perlengkapan, Kasubag Keuangan dan Kepegawaian, Kasubag Kemahasiswaan, Kasubag Umum Lembaga dan Kasubag Program Data dan Informasi.	1.295
6	11	Jabatan Fungsional (JF) (11)	1.980
7	9	Jabatan Fungsional (JF) (9)	1.355
8	8	Jabatan Fungsional (JF) (8)	1.280
9	7	Jabatan Fungsional (JF) (7)	940

NO	Grade	Nama Jabatan	Skor Jabatan
11	6	Jabatan Administrasi (JA) (6)	740
12	5	Jabatan Administrasi (JA) (5)	590
13	3	Jabatan Administrasi (JA) (3)	340

#### D. SATUAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja untuk dosen biasa (DB) dinyatakan dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), sedangkan kinerja untuk tenaga kependidikan dan dosen dengan tugas tambahan dinyatakan dalam Ekuivalensi Waktu Kerja Penuh (EWKP).EWMP dan EWKP dinyatakan dalam satuan poin.Ketentuan pencapaian EWMP maupun EWKP adalah sebagai berikut.

##### 1. Dosen Biasa

Tabel 4: Kinerja Dosen Biasa

No.	Komponen Kinerja	EWMP (poin)
1.	Pelaksanaan Tridharma (minimal)	12
	Capaian standar (100%)	40
	• Kinerja minimal (30%)	12
	• Kinerja lebih (70%)	28
	• Kinerja maksimal (200%)	68

##### 2. Dosen dengan Tugas Tambahan

Tabel 5: Kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan

No.	Komponen Kinerja	EWKP (poin)			
		Grade 16-17	Grade 14-15	Grade 12-13	Grade 10-11
1.	Kehadiran 100% per bulan *)	9	9	9	9
2.	Capaian SKP 100%	28	28	28	28
3.	Pelaksanaan Tridharma(minimal) (sks/Point )	3/3	5/3	7/3	9/3
	Capaian standar (100%)	40	40	40	40
	• Kinerja minimal (30%)	12	12	12	12
	• Kinerja lebih (70%)	28	28	28	28
	Kinerja maksimal (150%)	54	54	54	54

\*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan

### 3. Tenaga Kependidikan

Tabel 6: Kinerja Tenaga Kependidikan

No.	Komponen Kinerja	EWKP (poin)
1.	Kehadiran 100% per bulan *)	12
2.	Capaian SKP 100%	28
	Capaian standar (100%)	40
	• Kinerja lebih (70%)	28
	Kinerja maksimal (150%)	54

\*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan

#### E. NILAI REMUNERASI DAN HARGA JABATAN

Perhitungan dasar nilai remunerasi dan harga jabatan sebagai berikut:

1. Perhitungan besaran remunerasi (100%) per jabatan berdasarkan **besaran Tunjangan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Perpres No. 138 Tahun 2015 yang** disesuaikan dengan kemampuan anggaran PNBK dan beban kerja masing-masing jabatan di Universitas Tadulako.
2. Harga jabatan adalah pembagian antara total remunerasi 100% selama 6 bulan dari setiap jabatan dibagi dengan poin EWMP atau EWKP pada titik optimal. Poin EWMP atau EWKP pada titik optimal adalah sebesar 40 poin.

Harga Jabatan :  $\frac{\text{Total remunerasi 100\%} \times 6}{40}$

40

Cara perhitungan:

Mencari modus dari seluruh jabatan yang ada di Universitas Tadulako, diperoleh hasil bahwa modus terletak pada jabatan Lektor Kepala, maka harga jabatan dihitung sebagai berikut :

$$\text{Harga jabatan} = \frac{\text{Rp } 2.291.000 \times 6}{40} = \text{Rp } 343.650,-$$

Harga jabatan ini digunakan sebagai pembagi untuk mendapatkan poin per kegiatan.

Tabel 7: Harga JabatanDosen dengan Tugas Tambahan

NO	Grade	KELOMPOK JABATAN	Remunerasi 100%	Remunerasi Per Semester	Point Optimal	Harga Jabatan Per Point
1	17	Rektor	23.000.000	138.000.000	40	3.450.000
2	16	Wakil Rektor	12.088.500	72.531.000	40	1.813.275
3	16	Dekan	11.170.000	67.020.000	40	1.675.500
4	16	Direktur Pascasarjana	11.170.000	67.020.000	40	1.675.500
5	16	Ketua Lembaga	11.170.000	67.020.000	40	1.675.500
6	16	Ketua SPI	11.170.000	67.020.000	40	1.675.500
7	16	Ketua Dewan Pertimbangan	11.170.000	67.020.000	40	1.675.500
8	16	Ketua Senat Universitas	11.170.000	67.020.000	40	1.675.500
9	15	Sekretaris Dewan Pertimbangan	9.527.000	57.162.000	40	1.429.050
10	15	Sekretaris SPI	9.527.000	57.162.000	40	1.429.050
11	14	Sekretaris Lembaga	6.805.000	40.830.000	40	1.020.750
12	14	Wakil Dekan	6.805.000	40.830.000	40	1.020.750
13	14	Wakil Direktur Pascasarjana	6.805.000	40.830.000	40	1.020.750
14	14	Direktur Utama Rumah Sakit Untad	6.805.000	40.830.000	40	1.020.750
15	13	Koordinator/Anggota Bidang SPI	5.580.000	33.480.000	40	837.000
16	13	Koordinator Bidang Dewan Pertimbangan	5.580.000	33.480.000	40	837.000
17	13	Direktur Bidang di Rumah Sakit Untad	5.580.000	31.500.000	40	837.000
18	12	Ketua Jurusan	4.356.000	26.136.000	40	653.400
19	12	Kepala Pusat (PPU, IO dan Media Center)	4.356.000	26.136.000	40	653.400
20	12	Kepala UPT.	4.356.000	26.136.000	40	653.400
21	12	Koordinator Prodi Pasca	4.356.000	26.136.000	40	653.400
22	12	Sekretaris Senat Universitas	4.356.000	26.136.000	40	653.400
23	12	Ketua Senat Fakultas	4.356.000	26.136.000	40	653.400
24	11	Koordinator Prodi Fakultas/Ketua Bagian	3.484.000	20.904.000	40	522.600
25	11	Sekretaris Jurusan	3.484.000	20.904.000	40	522.600
26	11	Koordinator Pusbang LLPMP/LPPM	3.484.000	20.904.000	40	522.600
27	11	Ketua Unit Penjaminan Mutu Fakultas	3.484.000	20.904.000	40	522.600
28	11	Ketua Unit Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran Fakultas	3.484.000	20.904.000	40	522.600
29	11	Ketua Pengelolah Non Reguler	3.484.000	20.904.000	40	522.600
30	11	Sekretaris UPT dan Sekretaris (PPU dan IO)	3.484.000	20.904.000	40	522.600
31	10	Sekretaris Senat Fakultas	3.029.000	18.174.000	40	454.350
32	10	Ketua dan Sekretaris Bidang Komisi Disiplin	3.029.000	18.174.000	40	454.350
33	10	Ketua Divisi Pengembangan Usaha/Koordinator IO	3.029.000	18.174.000	40	454.350
34	10	Sekretaris Pusbang LPPMP/LPPM	3.029.000	18.174.000	40	454.350
35	10	Sekretaris dan Ketua Divisi Pengembangan Sumberdaya Pembelanjaran Fakultas	3.029.000	18.174.000	40	454.350
36	10	Sekretaris Unit Penjaminan Fakultas dan Ketua Divisi Unit Penjaminan Mutu Fakultas	3.029.000	18.174.000	40	454.350
37	10	Kepala Bidang Rumah Sakit Untad	3.029.000	18.174.000	40	454.350
38	10	Sekretaris Bagian/ Sekretaris Pengelolah Non Reguler	3.029.000	18.174.000	40	454.350
39	10	Ketua, Sekretaris Dan Ketua Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT)/CBT Fakultas	3.029.000	18.174.000	40	454.350

Tabel 8: Harga Jabatan Dosen Biasa

NO	Grade	KELOMPOK JABATAN	Remunerasi 100%	Remunerasi Per Semester	Point Optimal	Harga Jabatan Per Point
1	12	Guru Besar	4.356.000	26.136.000	40	653.400
2	8	Lektor Kepala	2.291.000	13.746.000	40	343.650
3	7	Lektor	2.082.000	12.492.000	40	312.300
4	6	Asisten Ahli	1.893.000	11.358.000	40	283.950
5	5	Tenaga Pengajar/CPNS	1.721.000	10.326.000	40	258.150

Tabel 9: Harga Jabatan Tenaga Kependidikan

NO	Grade	KELOMPOK JABATAN	Remunerasi 100%	Remunerasi Per Semester	Point Optimal	Harga Jabatan Per Point
1	14	Kepala BUK	9.600.000	57.600.000	40	1.440.000
2	14	Kepala BAKP	9.600.000	57.600.000	40	1.440.000
3	12	Kepala Bagian (12.1)	6.045.000	36.270.000	40	906.750
4	12	Kepala Bagian (12.2)	5.924.100	35.544.600	40	888.615
5	11	Kepala Bagian (11)	4.159.000	27.114.000	40	677.850
6	11	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	4.159.000	27.114.000	40	677.850
7	11	Pustakawan Madya	4.159.000	27.114.000	40	677.850
8	9	Kepala Sub Bagian (9.1)	3.348.000	20.088.000	40	502.200
9	9	Kepala Sub Bagian (9.2)	3.281.040	19.686.240	40	492.156
10	9	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	3.348.000	20.088.000	40	502.200
11	9	Pustakawan Muda	3.348.000	20.088.000	40	502.200
12	8	Kepala Sub Bagian (8.1)	2.927.000	17.562.000	40	439.050
13	8	Kepala Sub Bagian (8.2)	2.868.460	17.210.760	40	430.269
14	8	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	2.927.000	17.562.000	40	439.050
15	8	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	2.927.000	17.562.000	40	439.050
16	8	Pustakawan Pertama	2.927.000	17.562.000	40	439.050
17	8	Pustakawan Penyelia	2.927.000	17.562.000	40	439.050
18	8	Kepala Bidang Rumah Sakit	2.927.000	17.562.000	40	439.050
19	7	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	2.616.000	15.696.000	40	392.400
20	7	Analisis Barang Milik Negara	2.616.000	15.696.000	40	392.400
21	7	Analisis Data Kepegawaian	2.616.000	15.696.000	40	392.400
22	7	Analisis Data Keuangan	2.616.000	15.696.000	40	392.400
23	7	Analisis Data Pendidikan	2.616.000	15.696.000	40	392.400
24	7	Bendahara Penerimaan	2.616.000	15.696.000	40	392.400
25	7	Bendahara Pengeluaran	2.616.000	15.696.000	40	392.400
26	7	Pengelola Sistem dan Jaringan	2.616.000	15.696.000	40	392.400
27	7	Penyusun Program dan Anggaran	2.616.000	15.696.000	40	392.400
28	7	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	2.616.000	15.696.000	40	392.400
29	7	Analisis Data Akademik	2.616.000	15.696.000	40	392.400
30	7	Analisis Pengembangan Sistem Inovasi	2.616.000	15.696.000	40	392.400
31	6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.399.000	14.394.000	40	359.850
32	6	Pengelola Sistem Informasi Persuratan	2.399.000	14.394.000	40	359.850
33	6	Pengolah Data Kepegawaian	2.399.000	14.394.000	40	359.850
34	6	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	2.399.000	14.394.000	40	359.850
35	6	Pengolah Data Barang Milik Negara	2.399.000	14.394.000	40	359.850
36	6	Pengolah Data Beasiswa	2.399.000	14.394.000	40	359.850
37	6	Pengolah Data Ketatalaksanaan	2.399.000	14.394.000	40	359.850
38	6	Pengolah Data Keuangan	2.399.000	14.394.000	40	359.850
39	6	Pengolah Data Akademik	2.399.000	14.394.000	40	359.850
40	6	Pengolah Data Registrasi	2.399.000	14.394.000	40	359.850

NO	Grade	KELOMPOK JABATAN	Remunerasi 100%	Remunerasi Per Semester	Point Optimal	Harga Jabatan Per Point
41	6	Pengolah Surat Perintah Membayar	2.399.000	14.394.000	40	359.850
42	6	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	2.399.000	14.394.000	40	359.850
43	6	Pengolah Data Program, Anggaran, dan Laporan	2.399.000	14.394.000	40	359.850
44	6	Perawat Gigi Pelaksana	2.399.000	14.394.000	40	359.850
45	6	Pranata Humas Pelaksana	2.399.000	14.394.000	40	359.850
46	6	Pengolah Data Program dan Anggaran	2.399.000	14.394.000	40	359.850
47	6	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	2.399.000	14.394.000	40	359.850
48	6	Perawat Pelaksana	2.399.000	14.394.000	40	359.850
49	6	Pengolah Data Pendidikan	2.399.000	14.394.000	40	359.850
50	6	Pustakawan Pelaksana	2.399.000	14.394.000	40	359.850
51	5	Pemroses Mutasi Kepegawaian	2.121.000	12.726.000	40	318.150
52	5	Penata Arsip	2.121.000	12.726.000	40	318.150
53	5	Penata Usaha Pimpinan	2.121.000	12.726.000	40	318.150
54	5	Pengadministrasi Barang Milik Negara	2.121.000	12.726.000	40	318.150
55	5	Pengadministrasi Belanja Pegawai	2.121.000	12.726.000	40	318.150
56	5	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	2.121.000	12.727.000	40	318.150
57	5	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	2.121.000	12.727.000	40	328.150
58	5	Penata Dokumen Keuangan	2.121.000	12.727.000	40	318.150
59	5	Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	2.121.000	12.727.000	40	318.150
60	5	Pengadministrasi Pendidikan dan Evaluasi	2.121.000	12.727.000	40	318.150
61	5	Pengadministrasi Peraturan Perundang-Undangan	2.121.000	12.727.000	40	318.150
62	5	Pengadministrasi Persuratan	2.121.000	12.727.000	40	318.150
63	5	Pengadministrasi Poliklinik	2.121.000	12.727.000	40	318.150
64	5	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	2.121.000	12.727.000	40	318.150
65	5	Pengadministrasi Umum	2.121.000	12.727.000	40	318.150
66	5	Pengadministrasi Akademik	2.121.000	12.727.000	40	318.150
67	5	Teknisi Sarana dan Prasarana	2.121.000	12.727.000	40	318.150
68	5	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	2.121.000	12.727.000	40	318.150
69	5	Teknisi Laboratorium Bahasa	2.121.000	12.727.000	40	318.150
70	5	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	2.121.000	12.727.000	40	318.150
71	5	Pengadministrasi Perpustakaan	2.121.000	12.727.000	40	318.150
72	3	Caraka	1.714.000	10.284.000	40	257.100
73	3	Pengemudi	1.714.000	10.284.000	40	257.100
74	3	Penerima Tamu	1.714.000	10.284.000	40	257.100
75	3	Pramu Wisma	1.714.000	10.284.000	40	257.100

## F. RUBRIK KINERJA REMUNERASI

Rubrik kinerja merupakan instrumen untuk menghitung capaian kinerja pegawai. Rubrik kinerja berupa unsur aktivitas pegawai yang dihargai dengan poin. Adapun rubrik kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Rubrik Kinerja Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT) dan Dosen Biasa (DB)

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
<b>I.</b>	<b>Tugas Dan Fungsi</b>			
<b>A</b>	<b>Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Tugas Tambahan (DT)</b>			
1	Kehadiran 100% *)	100%	Hari	9,00

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
2	Persentase Pencapaian SKP grade 16 & 17	100%	Output	28,00
	Persentase Pencapaian SKP grade 14 & 15	100%	Output	28,00
	Persentase Pencapaian SKP grade 12 & 13	100%	Output	28,00
	Persentase Pencapaian SKP grade 10 & 11	100%	Output	28,00
3	Tridharma PT			
	Grade 16 dan 17	3	SKS	3,00
	Grade 14 dan 15	5	SKS	3,00
	Grade 12 dan 13	7	SKS	3,00
	Grade 10 dan 11	9	SKS	3,00
<b>B</b>	<b>Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Biasa (DB)</b>	<b>12</b>	<b>Sks</b>	<b>12,00</b>
	Pendidikan dan Pengajaran (D3/S1/S2/S3) (GB/LK/L/AA/TP)	10	Sks	10,00
	Penelitian	1	Judul	1,00
	Pengabdian pada Masyarakat	1	Keg	1,00
<b>II.</b>	<b>Kinerja Bidang Pendidikan</b>			
1	Mengajar pada Program D3/S1			
	Jabatan GB/LK/L/AA/TP	1	SKS	0,39
2	a. Mengajar pada program S2			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	SKS	0,97
	b. Mengajar pada program S3			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	SKS	1,17
	c. Mengajar Matrikulasi S2/S3			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	MK	2,9
	d. Mengajar P3S pada program D3/S1			
	Jabatan GB/LK/L/AA/TP	1	OK	0,22
3	Bimbingan Kuliah Kerja			
	Bimbingan PPL	1	Mhs	0,39
	Bimbingan Kuliah KKN	1	Mhs	0,39
	Bimbingan Khusus	1	Mhs	0,39
4	Pembimbing Magang/ PKL Non Mata Kuliah	1	Mhs	0,39
5	Pembimbing tugas akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah D3/S1 (s.d. Lulus)			
	Pembimbing I	1	Mhs	0,58
	Pembimbing II	1	Mhs	0,51
6	Bimbingan tesis (jenjang S2) (sampai dengan lulus)			
	Pembimbing I	1	Mhs	2,11
	Pembimbing II	1	Mhs	1,75
7	Bimbingan disertasi (jenjang S3) (sampai dengan lulus)			
	Promotor	1	Mhs	3,64
	Co Promotor	1	Mhs	2,92
8	Menguji Seminar Proposal S1			
	Ketua	1	Mhs	0,43
	Anggota	1	Mhs	0,36
9	Menguji Seminar proposal S2			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Anggota	1	Mhs	0,51
10	Menguji Prelium/Kualifikasi Doktor			
	Penguji Filsafat Ilmu	1	MK	2,92
	Penguji Metodologi Penelitian	1	Mk	2,92
	Penguji Bidang Ilmu	1	Mhs	2,92
11	Menguji Seminar proposal S3			

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
	Ketua	1	Mhs	0,73
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,58
	Tim Oponen	1	Mhs	1,46
12	Menguji Seminar Hasil S1			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
13	Menguji Seminar Hasil S2			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
14	Menguji Seminar Hasil S3			
	Ketua	1	Mhs	0,73
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,58
	Tim Oponen	1	Mhs	1,46
15	Menguji tugas akhir/skripsi			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
16	Menguji Ujian tesis			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
17	Menguji Ujian Tertutup S3/Desertasi			
	Ketua	1	Mhs	0,73
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,58
	Penguji Utama	1	Mhs	0,73
18	Menguji Ujian Terbuka S3/Desertasi			
	Ketua	1	Mhs	0,73
	Sekretaris	1	Mhs	0,58
	Anggota			0,73
19	Menguji/Wawancara Mahasiswa Baru S2	1	Mhs	0,04
20	Menguji/Wawancara Mahasiswa Baru S3	1	Mhs	0,05
21	Menguji Sidang Komisi I, II, dan III			
	Ketua	1	Mhs	0,72
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,58
22	Pembuatan Naskah Ujian S2/S3	1	MK	0,29
23	Pemeriksaan Naskah Ujian S2/S3	1	Mhs	0,01
24	Mengajar PEKERTI /AA Tatap Muka	1	Jam	2,19
25	Perolehan Professor	1	Keg	55,02
<b>III.</b>	<b>Kinerja Bidang Penelitian</b>			
1	Penelitian mandiri	1	Jdl	2,00
2	Kategori A: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor lebih besar dari 5/Q = 1 dan terbit di Amerika dan Eropa	1	Judul	21,87
3	Kategori B: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor antara 2-5/ Q = 2	1	Judul	20,41
4	Kategori C: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor lebih kecil dari 1-2 / Q = 3	1	Judul	14,58
5	Kategori D: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor antara 0-1 / Q = 4	1	Judul	10,20
6	Kategori E: Publikasi jurnal internasional tidak terindeks	1	Judul	5,83
7	Kategori F: Publikasi jurnal Nasional terakreditasi	1	Judul	5,83
8	Kategori G : Publikasi jurnal Nasional tidak terakreditasi	1	Judul	1,92
9	Kategori H : Makalah Dalam Prosiding Seminar Internasional	1	Judul	2
10	Kategori I : Makalah Dalam Prosiding Seminar Nasional	1	Judul	1

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
11	Tulisan Diberbagai Koran Nasional dan Daerah Sesuai Bidang Ilmu	1	Tulisan	0,22
12	Memperoleh hak paten	1	Keg	17,49
13	Memperoleh HAKI/Hak Merk/Hak Desain	1	Keg	8,75
<b>IV.</b>	<b>Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat</b>			
1	Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan dana pribadi (Mandiri) melalui mekanisme LPPM/Fakultas	1	Keg	0,87
2	Instruktur TOEFL,IELTS,Kursus Bahasa Inggris untuk Masyarakat UPT Bahasa	1	Keg	0.87
<b>V.</b>	<b>Kinerja Penunjang Lain</b>			
1	Bimbingan dan Konseling	1	Org	0,10
2	Pembina Unit kegiatan mahasiswa	1	Keg	0,24
3	Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat	1	Smt	0,24
4	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW	1	Tim	0,24
5	Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti	1	Tim	0,24
6	Komisi Senat Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
7	Komisi Senat Fakultas			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
8	Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun			
	Ketua	1	Keg	3.64
	Sekretaris	1	Keg	2.64
	Ketua Unit/Anggota	1	Keg	1.64
9	Ketua Kelompok Dosen Keahlian/BKU	1	OB	1.31
10	Gugus Penjaminan Mutu			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
11	Panitia Pembuatan Borang Prodi/Fakultas/Universitas			
	Ketua	1	Keg	1.31
	Sekertaris	1	Keg	1.17
	Anggota	1	Keg	0.87
12	Panitia Perbaikan Kurikulum Prodi/Jurusan			
	Ketua	1	Keg	1.31
	Sekertaris	1	Keg	1.17
	Anggota	1	Keg	0.87
13	Assesor/verifikator Beban Kerja Dosen (BKD)	1	OH	0.22
14	Tim Validator/Verifikator Jurusan/Bagian Remunerasi Fakultas	1	OH	0.22
15	Pelatih Diberbagai Kegiatan Kemahasiswaan	1	Keg	0.87
16	Pendampingan Borang Program Studi			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
11	Auditor Internal			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
12	Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Wk/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
13	Pengelola Tingkat Universitas			
	1) Anggota Komdis	1	Keg	1,46
	2) Pengembangan PKM			
	Ketua	1	Keg	2,92
	Sekretaris	1	Keg	2,33
	Divisi	1	Keg	1,75
	3) Pengelola Central Haki			
	Ketua	1	OB	2,18
	Sekretaris	1	OB	1,89
	4) Pengelola PPLH di LPPM			
	Koordinator	1	OB	2,92
14	Tim Adhoc			
	Pengarah/Pembina/Penanggunjawab	1	Keg	1,45
	Ketua Tim Adhoc	1	Keg	1,31
	Sekretaris Tim Adhoc	1	Keg	1,17
	Anggota Tim Adhoc	1	Keg	0,87
15	Kegiatan Tingkat Internasional			
	Pengarah/Pembina/Penanggunjawab	1	Keg	2,00
	Ketua Panitia kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,75
	Wakil Ketua/ Sekretaris/Bendahara tk. Internasional	1	Keg	1,50
	Anggota Kepanitiaan kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,25
16	Kegiatan Kepanitiaan			
	Pengarah/Pembina/Penanggunjawab	1	Keg	1,31
	Ketua Panitia kegiatan	1	Keg	1,17
	Wakil Ketua/Koordinator/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota Kepanitiaan	1	Keg	0,87
17	Reviewer karya ilmiah Asisten Ahli	1	Keg	0,26
18	Reviewer karya ilmiah Lektor	1	Keg	0,39
19	Reviewer karya ilmiah Lektor Kepala	1	Keg	0,52
20	Reviewer karya ilmiah Guru Besar	1	Keg	0,87
21	Tim Penilai Jurnal Internasional	1	Keg	0,39
22	Pengawas Ujian akhir semester	1	OH	0,58
23	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni	1	OH	0,20
24	Juri kompetisi karya ilmiah/mawapres/dll	1	Jam	0,39
25	Narasumber Workshop/Seminar internal tk. Nasional	1	Jam	2,33
	Narasumber Workshop/Seminar internal tk. Universitas	1	Jam	1,75
	Narasumber Workshop/Seminar internal tk. Unit	1	Jam	0,87
	Peserta Workshop/Seminar tk. Internasional	1	OK	1
	Peserta Workshop / Seminar tk. Nasional	1	OK	0,75
	Peserta Workshop / Seminar tk. Lokal	1	OK	0,50
26	Penilai Angka Kredit Universitas/Fakultas	1	Keg	0,22
27	Pengelola Jurnal			
	Penanggungjawab Jurnal	1	Oter	1,16
	Redaktur Jurnal	1	Oter	0,87
	Penyunting/Editor Jurnal	1	Oter	0,72
	Desain Grafis Jurnal	1	Oter	0,52
	Sekretariat Jurnal	1	Oter	0,43
	Penyunting Artikel Ilmiah pada Jurnal	1	Org/ Artikel	0,22

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
<b>VI</b>	<b>Penghargaan Atas Prestasi</b>			
1	Satya lancana karya satya 30 th	1	Keg	2
2	Satya lancana karya satya 20 th	1	keg	1,75
3	Satya lancana karya satya 10 th	1	keg	1,5
4	Prestasi tingkat Internasional	1	keg	11,35
5	Prestasi tingkat Nasional	1	keg	6,75
6	Darma Pengabdian 35 th (Lokal)	1	keg	2
7	Darma Pengabdian 30 th (Lokal)	1	keg	1,75
8	Darma Pengabdian 25 th (Lokal)	1	keg	1,5
9	Darma Pengabdian 15 th (Lokal)	1	keg	1,25

*\*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan.*

Tabel 11: Tambahan Rubrik Kinerja Dosen Biasa (DB) Prodi Kedokteran Dan Fakultas Lainnya Yang Relevan

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
<b>I.</b>	<b>Kegiatan Bidang Pendidikan</b>			
1	- Mengajar Kuliah	1	OJ	1,09
2	- Pendampingan Kuliah	1	OJ	0,29
3	- Mengajar Praktikum	1	OJ	1,09
4	- Pendampingan Praktikum	1	OJ	0,29
5	-Tutorial	1	OJ	0,29
6	-Pleno	1	OJ	1,09
7	- Pembimbingan Make Up	1	/Klp	0,44
8	- Pembimbing Inhal Praktikum	1	/ Klp	0,44
9	- Laboran Inhal Praktikum	1	/ Klp	0,15
10	- Pembimbingan Inhal Skills	1	/ Klp	0,44
11	- Laboran Inhal Skills	1	/Klp	0,15
12	- Pembimbingan P3S	1	OK	0,44
13	- Pembimbingan (Remedial Semester Ang. 2015)	1	OK	0,44
14	- Pembimbingan (Remedial Mata Kuliah)	1	OK	0,10
15	- Pembimbingan (Remedial Praktikum Mata Kuliah)	1	OJ	0,10
16	- Pembimbingan (Remedial OSCE)	1	OJ	0,29
17	- Pemateri PANUM	1	OJ	1,09
18	- Pembimbingan CBT UKMPPD	1	Sesi	0,44
19	- Koordinator CBT/Try Out UKMPPD	1	Sesi	1,31
20	- Pengawas Lokal CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	Sesi	1,02
21	- Pengawas Karantina CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	Sesi	0,44
22	- IT Lokal CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	OJ	0,87
23	- Admin CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	OJ	0,44
24	- Pembimbingan OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,44
25	- Penguji OSCE UKMPPD/BLOK	1	OJ	0,44
26	- KOC OSCE UKMPPD	1	OJ	0,44
27	- Laboran OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
28	- Asisten Dokter OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
29	- IT OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
30	- Pelatih Pasien Simulasi OSCE UKMPPD	1	OJ	0,58
31	- Kepala Bagian PSPD (Lab)	1	OB	1,46
32	- Sekretaris Bagian PSPD (Lab)	1	OB	0,73

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
33	- Koordinator Blok	1	OB	1,09
34	- Penyusun Skenario	1	OK	1,09

Tabel 12. Tambahan Rubrik Kinerja Dosen Biasa (DB) Di Rumah Sakit TADULAKO

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
1	Komite Medik			
	a. Ketua	1	OK	1,45
	b. Sekretaris	1	OK	1,16
	c. Anggota			
	- komite Kredensial	1	OK	0,87
	- Sub.komite Mutu	1	OK	0,87
	- Sub.komite Etika&Disiplin	1	OK	0,87
2	Komite Etik	1	OK	1,45
3	Komite PPI	1	OK	1,45
4	Komite Keperawatan	1	OK	1,45
5	Komite Mutu	1	OK	1,45
6	Kepala Instalasi	1	OB	4,36
7	Tunjangan Dokter Spesialis	1	OB	10.19
8	Tunjangan Dokter Umum/Dokter Gigi	1	OB	4.36
9	Jasa Pelayanan Poliklinik Gigi			
	Konsultasi Dokter	1	Per Tindakan	0,09
	Perawat	1	Per Tindakan	0,01
	Ekstraksi Gigi Sulung	1	Per Tindakan	0,12
	Ekstraksi Gigi Permanen	1	Per Tindakan	0,20
	Ekstraksi dengan Penyulit	1	Per Tindakan	0,29
	Operasi Impaksi	1	Per Tindakan	0,73
	Insisi Abses	1	Per Tindakan	0,12
	Alveolektomi	1	Per Tindakan	0,17
	Operkulektomi	1	Per Tindakan	0,17
	Tambalan Sementara	1	Per Tindakan	0,12
	Pengisian Saluran Akar	1	Per Tindakan	0,13
	Tambalan Silikat	1	Per Tindakan	0,13
	Tambalan Sinar	1	Per Tindakan	0,17
	Pembersihan Karang Gigi Per Regio	1	Per Tindakan	0,17
	Kuretase Ginggiva Per Regio	1	Per Tindakan	0,12
	Ginggivektomi	1	Per Tindakan	0,12
10	Jasa Pelayanan Poliklinik Umum			
	Konsultasi Dokter Umum	1	Per Tindakan	0,09
	Perawat	1	Per Tindakan	0,01
	Tindakan Rawat Jalan:			
	Medik Bedah:			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,06
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,09
	- Besar	1	Per Tindakan	0,13
	Medik Non Bedah			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,04
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,07

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	- Besar	1	Per Tindakan	0,12
	Tindakan Life Saving:			
	- Resusitasi Jantung Paru	1	Per Tindakan	0,17
	- DC Shock	1	Per Tindakan	0,22
	- Krikotiroidektomi	1	Per Tindakan	0,13
	- Intubasi Endotrakea	1	Per Tindakan	0,35
	Tindakan Keperawatan:			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,03
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,06
	- Besar	1	Per Tindakan	0,10
11	Jasa Pelayanan Poliklinik Spesialis			
	Konsultasi Dokter Spesialis	1	Per Tindakan	0,17
	Perawat	1	Per Tindakan	0,02
	Konsultasi Rujukan	1	Per Tindakan	0,15
	Perawat Rujukan	1	Per Tindakan	0,01
	Tindakan Rawat Jalan			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,13
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,17
	- Besar	1	Per Tindakan	0,23
	- Khusus	1	Per Tindakan	0,32
	Tindakan Life Saving:			
	- Resusitasi Jantung Paru	1	Per Tindakan	0,25
	- DC Shock	1	Per Tindakan	0,29
	- Krikotiroidektomi	1	Per Tindakan	0,20
	- Intubasi Endotrakea	1	Per Tindakan	0,42
	- Trakeotomi Emergensi	1	Per Tindakan	0,73
	Tindakan Keperawatan Per Tindakan Spesialis	1	Per Tindakan	0,15
	TINDAKAN KHUSUS POLI SPESIALIS			
	TINDAKAN DOKTER SPESIALIS			
I	POLIKLINIK THT			
1.	TELINGA			
	Test garputala	1	Per Tindakan	0,07
	Paket pemeriksaan vertigo	1	Per Tindakan	0,47
	Audiometri	1	Per Tindakan	0,39
	OAE	1	Per Tindakan	0,29
	Tympanometry	1	Per Tindakan	0,39
	Endoscopy telinga	1	Per Tindakan	0,29
	Pemeriksaan mikroskopis jamur	1	Per Tindakan	0,11
	Test patch	1	Per Tindakan	0,22
	Swab telinga	1	Per Tindakan	0,07
	Test patency tuba	1	Per Tindakan	0,06
	Aural toilet OMA/ OMSK/ OED	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon telinga			
	Adrenaline/ burowi/ xylocain	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon sofratulle/ ketoconazole	1	Per Tindakan	0,20
	Irigasi telinga	1	Per Tindakan	0,16

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	Ekstraksi cerumen tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,22
	Ekstraksi corpus alienum di telinga			
	Cotton bud/ logam/ plastic/ pasir	1	Per Tindakan	0,31
	Serangga	1	Per Tindakan	0,27
	Ekstraksi kolesteatom/ kerat Obturotrans	1	Per Tindakan	0,49
	Granulomektomi tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,65
	Miringoplasty tipe 1	1	Per Tindakan	0,73
	Kauterisasi dengan TCA/ Albothyl	1	Per Tindakan	0,15
	Biopsy tumor	1	Per Tindakan	0,42
	Parasentesis membrane timpani	1	Per Tindakan	0,47
	Ventilation tube	1	Per Tindakan	0,39
	Punksi diagnostic abses telinga		Per Tindakan	0,22
	Hecting			
	- ≤5 jahitan	1	Per Tindakan	0,29
	- 5 – 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,39
	- > 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,03
	Aff hecting			
	- ≤5 jahitan	1	Per Tindakan	0,10
	- 6-10	1	Per Tindakan	0,15
	- 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,17
2.	HIDUNG			
	Test penghidu	1	Per Tindakan	0,07
	Test provokasi	1	Per Tindakan	0,29
	Nasal toilet	1	Per Tindakan	0,16
	Irigasi sinus maxillaris	1	Per Tindakan	0,49
	Kach punksi	1	Per Tindakan	0,65
	Tampon adrenaline/ xylocain	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon ½ padat sofratulle	1	Per Tindakan	0,31
	Tampon anterior padat tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,63
	Aff tampon anterior padat			
	Tanpa pemasangan tampon	1	Per Tindakan	0,25
	Dengan tampon anterior ulangan	1	Per Tindakan	0,68
	Tampon posterior tanpa penulit	1	Per Tindakan	0,87
	Ekstraksi corpus alienum di hidung			
	Logam/ plastic/ bahan organic	1	Per Tindakan	0,44
	Serangga	1	Per Tindakan	0,41
	Kaustik concha dengan TCA/ Albothyl	1	Per Tindakan	0,16
	Release sinechia	1	Per Tindakan	0,49
	Biopsy tumor cavum nasi	1	Per Tindakan	0,48
	Punksi diagnostic abses cavum nasi	1	Per Tindakan	0,39

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
3.	TENGGOROKAN			
	Kaustik pharing	1	Per Tindakan	0,22
	Ekstraksi corpus alineum pharing	1	Per Tindakan	0,33
	Pemasangan NGT	1	Per Tindakan	0,52
	Pungsi diagnostic abses peritonsiler	1	Per Tindakan	0,36
	Biopsy tumor cavum oris	1	Per Tindakan	0,49
	Reposisi dislokasi TMJ	1	Per Tindakan	0,36
4.	ALERGY DAN IMUNOLOGY			
	Pasien Umum			
	Test cukit allergy	1	Per Tindakan	1,57
	Test intra dermal allergy	1	Per Tindakan	1,66
	Imunotherapy	1	Per Tindakan	0,33
II	POLIKLINIK MATA			
	Refraksi	1	Per Tindakan	0,13
	GV	1	Per Tindakan	0,15
	Tonometry	1	Per Tindakan	0,17
	Funduscopy	1	Per Tindakan	0,17
	Irigasi	1	Per Tindakan	0,17
	Excise	1	Per Tindakan	0,33
	Incise	1	Per Tindakan	0,33
	Ekstraksi corpus alienum	1	Per Tindakan	0,29
III	POLIKLINIK BEDAH			
	Biopsy jaringan	1	Per Tindakan	0,42
	Pungsi sendi	1	Per Tindakan	0,47
	Explorasi gigitan binatang	1	Per Tindakan	0,29
	Businasi	1	Per Tindakan	0,63
	Ransel verband	1	Per Tindakan	0,73
	Reposisi fraktur dengan fiksasi gips	1	Per Tindakan	0,97
	Circumsisi	1	Per Tindakan	1,31
	Insisi abses	1	Per Tindakan	0,73
	Ekstirpasi kista atheroma	1	Per Tindakan	1,05
	Ekstraksi kuku	1	Per Tindakan	0,49
	Wound toilet	1	Per Tindakan	0,35
	Wound toilet dengan debridement	1	Per Tindakan	0,58
	Eksisi tato	1	Per Tindakan	0,49
	Hecting			
	≤ 5 jahitan	1	Per Tindakan	0,29
	5 - 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,39
	> 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,03

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	Aff Hecting			
	< 5 jahitan	1	Per Tindakan	0,10
	6 – 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,15
	> 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,17
IV	POLIKLINIK KEBIDANAN			
	Pasang IUD	1	Per Pasien	0,39
	Extraksi IUD	1	Per Pasien	0,34
	Pasang implant	1	Per Pasien	0,73
	Aff implant	1	Per Pasien	0,68
	Kolposkopi	1	Per Pasien	1,02
	Kardiotokografi	1	Per Pasien	0,49
	Papsmear	1	Per Pasien	0,15
	Biopsy tumor	1	Per Pasien	0,73
	Hidrotubasi	1	Per Pasien	1,50
	Vaginal toilet	1	Per Pasien	0,49
	Micro curettage	1	Per Pasien	1,75
	Pungsi cavum douglas	1	Per Pasien	1,02
	Pasang + laminaria	1	Per Pasien	0,73
	Perawatan Luka			
	Kecil	1	Per Tindakan	0,38
	Sedang	1	Per Tindakan	0,49
	Besar	1	Per Tindakan	0,64
	Podofilin	1	Per Pasien	0,39
	Pasang pesarium	1	Per Pasien	0,39
	Swab vagina	1	Per Pasien	0,15
	Ekstirpasi polip	1	Per Pasien	0,39
	Pasang tampon	1	Per Pasien	0,29
	Aff tampon	1	Per Pasien	0,24
	Suntik KB/ obat/ vaksin	1	Per Pasien	0,09
	USG	1	Per Pasien	0,74
	Film	1	Per Pasien	0,09
	Sampul	1	Per Pasien	0,02
	Dokter Sp.OG	1	Per Pasien	0,62
	TERAPI HYPERBARIC	1	Per pasien	1,43
	Ruangan	1	Per Pasien	0,87
	Dokter spesialis	1	Per pasien	0,29
	Perawat operator chamber	1	Per pasien	0,08
	Perawat pendamping pasien	1	Per pasien	0,08
	Teknisi chamber	1	Per pasien	0,05

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	TARIF TINDAKAN PERAWAT/ BIDAN			
	Perawat Asisten Tindakan Dr.Sp	1	Per Pasien	0,05
	TINDAKAN KHUSUS PERAWAT/ BIDAN			
	Suntik IV/ IM	1	Per Pasien	0,02
	Tindik telinga	1	Per Pasien	0,13
	Pemeriksaan kehamilan	1	Per Pasien	0,10
	Imunisasi	1	Per Pasien	0,04
	Timbang berat badan bayi	1	Per Pasien	0,00
	Suntik TT	1	Per Pasien	0,05
	Suntik KB 3 bulan			
	1 bulan	1	Per Pasien	0,02
	3 bulan	1	Per Pasien	0,02
	Pasang IUD	1	Per Pasien	0,29
	Extraksi IUD	1	Per Pasien	0,22
	Incise abses	1	Per Pasien	0,44
	Vaginal toilet	1	Per Pasien	0,29
	Pasang tampon pervaginam	1	Per Pasien	0,26
	Aff tampon pervaginam	1	Per Pasien	0,20
V	POLIKLINIK MATA			
	Refraksi	1	Per Pasien	0,13
	GV	1	Per Pasien	0,15
	Tonometry	1	Per Pasien	0,17
	Funduscopy	1	Per Pasien	0,17
	Irigasi	1	Per Pasien	0,17
	Excise	1	Per Pasien	0,32
	Incise	1	Per Pasien	0,32
	Extraksi corpus alienum	1	Per Pasien	0,29
VI	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM			
	Spirometri	1	Per Pasien	0,20
	Injeksi Intra artikuler sendi	1	Per Pasien	0,58
	Aspirasi cairan sendi	1	Per Pasien	0,58
	EKG	1	Per Pasien	0,22
	Nebulizer	1	Per Pasien	0,22
	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			
	EKG	1	Per Pasien	0,22
	Treatmill Test	1	Per Pasien	0,87
	Heparinisasi	1	Per Pasien	0,29
	Echo Cardiography	1	Per Pasien	1,31
VII	POLIKLINIK ANAK			
	Nebulizer	1	Per Pasien	0,20

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	Skreening khusus	1	Per Pasien	0,20
VII	<b>POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN</b>			
	Biopsi ringan dan anastesi lokal	1	Per Pasien	0,80
	Eksisi	1	Per Pasien	0,87
	Kauterisasi veruka	1	Per Pasien	1,45
	Kauterisasi Kandilomaa kuminata	1	Per Pasien	2,91
	Kauterisasi skin	1	Per Pasien	1,45
	Kauterisasi keratosis seboroik	1	Per Pasien	2,18
	Kerokan jamur (KoH, tinta parker)	1	Per Pasien	0,22
	Kerokan parasit (KoH, tinta parker)	1	Per Pasien	0,22
	Debridemen luka ringan	1	Per Pasien	0,08
	Debridimen luka sedang	1	Per Pasien	0,15
	Injeksi trilak (keloid)	1	Per Pasien	0,15
	Insisidan drainage abses	1	Per Pasien	0,44
	Insisidan drainage kista	1	Per Pasien	0,73
	Affhacting	1	Per Pasien	0,09
	Gram (pewarnaan) IMS	1	Per Pasien	0,29
	pH Vagina (IMS)	1	Per Pasien	0,06
	Pewarnaan NaCl	1	Per Pasien	0,16
	Acetocotlik (test KA)	1	Per Pasien	0,16
	Pewarnaan KoH	1	Per Pasien	0,16
	Wiff test (IMS)	1	Per Pasien	0,06
	<b>KECANTIKAN</b>			
	Facial biasa	1	Per Pasien	0,29
	Facial jerawat	1	Per Pasien	0,32
	Facial pemutih	1	Per Pasien	0,35
	Chemical Peeling whitening dan jerawat	1	Per Pasien	0,58
	Chemical Peeling GA 20%,30%	1	Per Pasien	0,73
	Chemical peeling jerawat	1	Per Pasien	0,73
	Injeksi kenacort (jerawat) atau keloid	1	Per Pasien	0,17

Tabel 13: Rubrik Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik)

NO.	UNSUR TUSI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
<b>I.</b>	<b>Tugas Dan Fungsi</b>			
1	Kehadiran 100% *) /Gaji Remunerasi	100%	hari	12,00
2	Persentase pencapaian SKP	100%	output	28,00
<b>II.</b>	<b>Kegiatan Non Tusi dan Penunjang Lainnya</b>			
1	Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat	1	smt	0,23
2	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW	1	tim	0,23
3	Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti	1	tim	0,23

NO.	UNSUR TUSI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
<b>III.</b>	<b>Administrasi dan Manajemen</b>			
1	Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua	1	Keg	1,17
	Wk/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
2	Tim Adhoc			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua Tim Adhoc	1	Keg	1,17
	Wk/Sekretaris/Bendahara Tim Adhoc	1	Keg	1,02
	Anggota Tim Adhoc	1	Keg	0,87
	Asessor BKD	1	orang	0,22
3	Tim Validasi Karya Ilmiah Universitas			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
4	Tim Angka Kredit Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
5	Tim Angka Kredit Fakultas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
6	Kegiatan Tingkat Internasional			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,45
	Ketua Panitia kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,75
	Wakil Ketua/Sekretaris tk. Internasional	1	Keg	1,50
	Anggota Kepanitiaan kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,25
7	Kegiatan Kepanitiaan			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,45
	Ketua Panitia kegiatan	1	Keg	1,31
	Wakil Ketua/ Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota Kepanitiaan	1	Keg	0,87
8	Pengawas Ujian akhir semester	1	OH	0,58
9	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni	1	OH	0,20
10	Juri kompetisi karya ilmiah/mawapres/dll	1	jam	0,39
11	Narasumber internal tk. Nasional	1	jam	-
12	Narasumber internal tk. Universitas	1	jam	2,33
13	Narasumber internal tk. Unit	1	jam	1,75
14	Peserta Diklat/pelatihan			
	Peserta Diklat/pelatihan < 1 minggu	1	/keg	0,58
	Peserta Diklat/pelatihan > 1 minggu s.d. 2 minggu	1	/keg	0,87
	Peserta Diklat/Pelatihan > 2 minggu s.d 1 bln	1	/keg	1,17
	Peserta Diklat/Pelatihan > 1 bln s.d. 2 bln	1	/keg	1,46
	Peserta Diklat/Pelatihan > 2 bln sd. 3 bln	1	/keg	1,75
	Peserta Diklat/Pelatihan >3 bln	1	/keg	2,04
<b>VI</b>	<b>Penghargaan Atas Prestasi</b>			
1	Satya lancana karya satya 30 th	1	keg	2
2	Satya lancana karya satya 20 th	1	keg	1,75
3	Satya lancana karya satya 10 th	1	keg	1,5

NO.	UNSUR TUSI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
4	Prestasi tingkat Internasional	1	keg	3,16
5	Prestasi tingkat Nasional	1	keg	3,95
6	Darma Pengabdian 35 th (Lokal)	1	keg	2
7	Darma Pengabdian 30 th (Lokal)	1	keg	1,75
8	Darma Pengabdian 25 th (Lokal)	1	keg	1,5
9	Darma Pengabdian 15 th (Lokal)	1	keg	1,25

\*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan

Penjelasan masing-masing rubrik remunerasi Dosen Tugas Tambahan (DT) dan Dosen Biasa (DB) serta Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

#### 1. Kehadiran

- a. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan (Tendik), kehadiran dalam satu bulan dihitung berdasarkan akumulasi waktu hadir. Kekurangan jam kerja sebagai akibat datang terlambat atau pulang sebelum waktunya yang mencapai akumulasi 7,5 jam sama dengan tidak hadir selama satu hari.
- b. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan (Tendik), apabila kehadiran dalam satu bulan, jumlah kehadiran **kurang dari 50%**, maka *pay for position* **tidak** dapat dibayarkan pada bulan tersebut.
- c. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan (Tendik), apabila kehadiran dalam satu bulan, lebih dari 50%, maka *pay for position* dibayarkan berdasarkan persentase poin kehadiran per bulan.
- d. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang dianggap tidak hadir adalah DT dan Tendik yang Alpa, izin sakit, izin, dan cuti (cuti tahunan, cuti besar, dan cuti lainnya).

#### 2. Tugas dan Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Tugas Tambahan dan Dosen Biasa

- a. Bagi Dosen Biasa (DB), *pay for position* akan dibayarkan apabila kinerja minimal yang terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bukti dokumen berupa Jadwal Mengajar, Daftar Hadir, dan DPNA di rekap oleh Subag Pendidikan dan Pengajaran, serta diketahui oleh Jurusan/ Koordinator Program Studi dan dikeluarkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas. Sedangkan Laporan Penelitian, Laporan Pengabdian pada Masyarakat (Piagam)

dimasukkan dalam bentuk dokumen yang sah.

- b. Bagi Dosen Biasa (DB), apabila kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan, poin yang dicapai kurang dari 6 (50%) atau salah satu kegiatan tridharma tidak dilaksanakan, maka *pay for position* tidak dapat dibayarkan.
- c. Bagi Dosen Biasa (DB), apabila kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan, poin yang dicapai di atas 6 namun kurang dari 12, maka *pay for position* dibayarkan berdasarkan persentase poin yang telah dicapai.
- d. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh melalui mandiri, hibah dari DPRM, Universitas atau Fakultas (1 judul penelitian berlaku 1 tahun).
- e. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui mandiri di tanda tangan oleh LPPM atau Fakultas.
- f. Poin kegiatan penelitian mandiri dimaksud poinnya sama dengan poin yang terdapat pada rubrik, dan dapat digunakan untuk pemenuhan komponen gaji dan insentif remunerasi.
- g. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, apabila kegiatan tersebut dalam bentuk tim maka perhitungan poin berdasarkan persentase yaitu Ketua (60%), dan Anggota (40%).
- h. Bagi Dosen dengan tugas Tambahan (DT), *pay for position* dapat dibayarkan apabila jumlah poin tridharma telah terpenuhi baik dari salah satu ataupun beberapa kegiatan dari kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- i. Kelebihan perhitungan poin dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan Tinggi bagi Dosen Biasa (DB) dan Dosen Tugas Tambahan (DT) pada masing-masing item Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) untuk kategori *pay for position*, dihitung poinnya berdasarkan rubrik kegiatan yang telah ditentukan.
- j. Pendidikan dan Pengajaran bagi Dosen Biasa, diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang telah tercantum dalam rubrik kegiatan beserta nilai point masing-masing kegiatan.

No	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Point	Keterangan
1	Mengajar	1 Sks	1	-
2	Penasihat Akademik	Mahasiswa/Semester	1	1 - 20 Mahasiswa
			2	21 - 40 Mahasiswa
			3	≥ 41 Mahasiswa
3	Membimbing Dosen Muda	2 Mata Kuliah/Semester	1	Untuk Jabatan Lektor Kepala dan Guru besar
4	Mengembangkan Perangkat Pembelajaran (RPS dan Media Pembelajaran)	1 Mata Kuliah/Semester	1	Untuk Semua Jabatan Fungsional
5	Menulis Buku Ajar/Handout Tidak Ber ISBN	1 Buku	2,5	-
6	Menulis Buku Referensi Ber ISBN	1 Buku	8,75	-
7	Menulis Buku Monograf Ber ISBN	1 Buku	5,83	-
8	Menulis Buku Teks Ber ISBN	1 Buku	5,83	-

- k. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1/S2/S3, apabila dilaksanakan dalam bentuk tim, maka nilai poin yang diperoleh harus dibagi berdasarkan proporsi jumlah tatap muka masing-masing dosen.

### 3. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka yang diharapkan adalah 16 kali, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- b. Memberi kuliah pada program S2/S3 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka adalah 16kali, ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- c. Memberi kuliah pada program profesi terhadap setiap rombongan belajar

mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka 16 kali, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.

- d. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1/S2/S3, apabila dilaksanakan dalam bentuk tim, maka nilai poin yang diperoleh harus dibagi berdasarkan proporsi jumlah tatap muka masing-masing dosen.
- e. Instruktur workshop/peer teaching pada program profesi guru pada setiap rombongan belajar mahasiswa ditetapkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- f. Memberi kuliah matrikulasi pada program pascasarjana terhadap rombongan belajar mahasiswa selama 1 paket matrikulasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana.
- g. Membimbing kuliah kerja (PPP/PKL/PI/KKN), dimulai sejak diturunkan ke lapangan, monitoring selama pelaksanaan, penarikan kembali, dan evaluasi kegiatan. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- h. Menguji hasil PKL/PI, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- i. Dosen Penasehat Akademik (DPA) mahasiswa yang masih aktif (semester I-VIII), ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- j. Membimbing simulasi/*microteaching* PPP untuk S1 dan PPL untuk PPG, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik
- k. Membimbing skripsi/TA sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian skripsi/TA dan nilai telah diupload. Membimbing skripsi/TA ini ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- l. Membimbing tesis sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian tesis/keterangan dinyatakan lulus. Membimbing tesis berlaku untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2 terhadap mahasiswa persemester. Membimbing tesis ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.

- m. Membimbing desertasi sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian desertasi/keterangan dinyatakan lulus. Membimbing desertasi berlaku untuk promotor dan Co promotor terhadap mahasiswa per semester. Membimbing desertasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- n. Menguji wawancara calon mahasiswa S2/S3 terhadap 1 orang calon mahasiswa. Menguji ini ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- o. Menguji TA program PPG/KKT terhadap 1 mahasiswa. Menguji ini ditetapkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- p. Menguji proposal skripsi (komprehenship) terhadap 1 mahasiswa S1. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji proposal skripsi ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Dekan.
- q. Menguji skripsi/TA terhadap 1 mahasiswa S1/D3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji skripsi/TA ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Dekan.
- r. Menguji komprehenship tesis/menguji tesis terhadap 1 mahasiswa S2. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- s. Menguji proposal/kelayakan desertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- t. Menguji kelayakan desertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- u. Menguji ujian tertutup/terbuka disertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program

Pascasarjana.

- v. Mengajar AA Pekerti pada pelatihan AA Pekerti terhadap setiap rombongan belajar dosen selama kurun waktu yang ditentukan. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- w. Membimbing AA Pekerti merupakan kegiatan pendampingan secara terstruktur dalam rangkaian kegiatan penunjang pelatihan AA Pekerti, misalnya Penelitian PTK, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dsb. Ditetapkan dengan SK Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.

### **1. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Melakukan program penelitian atau pengabdian pada masyarakat dengan dana pribadi (Mandiri) melalui mekanisme LPPM/Fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan Kepala LPPM/Fakultas.
- b. Batas maksimal untuk kegiatan pengabdian adalah **6 poin**.

### **2. Pembinaan Civitas Akademika**

- a. Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat adalah Pembina ormawa BEM/DLM/Pembina UKM/Pembina bakat minat mahasiswa setiap semester. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan.
- b. Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW adalah Pembina/pembimbing proposal PKM/proposal bakat minat/proposal PMW. Tugas membimbing ditetapkan dengan surat tugas Dekan.
- c. Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti adalah Pembina/pembimbing PKM/PMW/bakat minat yang telah mendapat persetujuan dan didanai oleh Kemristekdikti. Tugas membimbing ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

### **3. Kegiatan Pendukung Lainnya**

- a. Jumlah batasan tertinggi kegiatan berbentuk tim/kepanitiaan yang boleh diikuti oleh Dosen Tugas Tambahan (DT), Dosen Biasa dan Tenaga Kependidikan, diatur sebagai berikut:

No	Pejabat/Pegawai	Jumlah Maksimal Kegiatan/Kepanitiaan
1	Pejabat setara Eselon I, dan setara Eselon II	4
2	Pejabat Setara Eselon III	5
3	Pejabat Setara Eselon IV, Dosen Biasa	7

- b. Tim perumus kebijakan strategis universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan kegiatan pengembangan Universitas dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam renstra (misalnya: tim renstra, tim OTK, tim Statuta, tim remunerasi, tim masterplan, dll). Tim perumus kebijakan strategis Universitas ini ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- c. Tim pengelola tingkat Universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat Universitas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e-learning, website, kerjasama, dll). Tim pengelola Universitas ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Catatan: Tim pengelola jurnal akan diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.
- d. Tim Pengelola fakultas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat fakultas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e-learning, website, kerjasama, dll). Tim pengelola fakultas ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Catatan: Tim pengelola jurnal akan diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.
- e. Tim Ad-hoc adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan aktivitas dengan satu tujuan tertentu, bersifat tidak tetap sesuai waktu yang ditentukan (misalnya: adhoc pemilihan Rektor/Dekan, adhoc tim HPS, adhoc teknis pengadaan, tim PPHP, adhoc akreditasi prodi, adhoc pengembang kurikulum, dll). Tim adhoc ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/ Dekan dengan mencantumkan kurun waktu penugasan. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
- f. Kepanitiaan kegiatan Internasional adalah bentuk aktivitas yang berskala

Internasional (misalnya: seminar, pameran, lomba Internasional).

- g. Kepanitiaan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota. Kegiatan Internasional ditetapkan dengan surat keputusan atau surat tugas Rektor/Dekan/Direktur PPs/Kepala LPPM/Kepala Biro. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
- h. Kepanitiaan kegiatan adalah bentuk aktivitas untuk melaksanakan suatu kegiatan insidental (misalnya: workshop, pelatihan, peringatan hari besar, lomba, peringatan dies natalis, dll). Kepanitiaan kegiatan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kepanitiaan kegiatan ditetapkan dengan surat keputusan atau surat tugas Rektor/Dekan/Direktur PPs/Kepala LPPM/Kepala Biro. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
- i. Reviewer karya ilmiah jabatan fungsional (AA, L, LK, dan GB) adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas suatu hasil pekerjaan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah review kesesuaian bidang ilmu, hasil karya ilmiah, dan keabsahan karya ilmiah (tidak plagiasi). Reviewer ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas Dekan.
- j. Reviewer jurnal/penelitian adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas jurnal/hasil penelitian orang lain. Reviewer ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas Kepala Lembaga/ Dekan.
- k. Asesor adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk menilai orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah asesor BKD. Asesor ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas.
- l. Pendidikan dan Latihan (Diklat) adalah kegiatan pelatihan dan diklat terstruktur yang dilaksanakan oleh instansi vertikal atau instansi lain di luar Universitas Tadulako selama rentang waktu tertentu seperti Diklat Teknis Tertentu dan Diklatpim. Diklat ini berlaku untuk tenaga kependidikan. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan latihan didasarkan atas penugasan dari pejabat eselon 1 pada unit kerja.
- m. Anggota senat Universitas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil fakultas sebagai anggota senat Universitas. Keanggotaan senat Universitas

- selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester.
- n. Anggota senat fakultas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1 dan 2) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil jurusan sebagai anggota senat fakultas. Keanggotaan senat fakultas selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester.
  - o. Rapat senat universitas/fakultas adalah kehadiran anggota senat pada rapat senat yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  - p. Penilai Angka Kredit adalah dosen yang memperoleh penugasan sebagai penilai angka kredit jabatan fungsional dosen, dan tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai sekretariat tim penilai angka kredit tingkat Universitas.
  - q. Pengawas ujian akhir di luar mata kuliah yang diampu adalah kegiatan dosen/tendik dalam mengawasi pelaksanaan ujian akhir semester, dibuktikan dengan berita acara ujian.
  - r. Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni diinternal Untad. Ditetapkan dengan surat tugas.
  - s. Juri kompetisi karya ilmiah/Mawapres adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri kompetisi karya ilmiah/Mawapres di internal Untad. Ditetapkan dengan surat tugas.
  - t. Narasumber adalah dosen atau tenaga kependidikan yang karena kompetensinya diberikan penugasan untuk menjadi narasumber kegiatan internal Untad tingkat nasional/Universitas/unit kerja. Narasumber misalnya seminar, workshop, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dll. Penetapan sebagai narasumber dengan surat tugas.
  - u. Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai Ketua GPM pada fakultas atau unit kerja. Ketua GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
  - v. Sekretaris GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai Sekretaris GPM pada fakultas atau unit kerja. Sekretaris GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
  - w. Koordinator divisi/anggota GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai koordinator divisi atau anggota GPM pada fakultas atau unit kerja. Koordinator divisi atau anggota GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- x. Kepala Laboratorium adalah dosen yang diberi tugas sebagai Kepala Laboratorium pada jurusan/program studi. Kepala Laboratorium ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- y. Tim Adhoc yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Dekan, dan bekerja lebih dari satu semester, dapat menggunakan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan periode penugasan.

#### **4. Penghargaan atas prestasi**

Penghargaan atas prestasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang meraih prestasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau piagam penghargaan dari pejabat yang berwenang.

1. Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari Presiden RI masing-masing diakui sekali dalam remunerasi.
2. Dharma Pengabdian 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun dari Rektor Untad masing-masing diakui sekali dalam remunerasi.
3. Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi diberikan melalui mekanisme review dari tim yang dibentuk Wakil Rektor I. Hasil review jurnal dalam kategori A/B/C/D dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor menjadi bukti dalam pengajuan remunerasi.
4. Penghargaan atas karya seni atau teknologi didasarkan atas bukti publikasi, pameran, atau penilaian dua teman sejawat secara profesional, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Penghargaan atas tulisan/artikel di media cetak nasional dengan mencantumkan nama Untad, dibuktikan dengan kliping/fotokopi media cetak tersebut.
6. Penghargaan atas Hak Paten/HAKI/Hak Merk/Hak Desain dibuktikan dengan surat keputusan instansi yang berwenang.
7. Prestasi tingkat internasional atau nasional adalah prestasi yang diraih oleh dosen atau tenaga kependidikan dalam bidang akademik, olahraga, seni, dan teknologi yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/surat keterangan/medali.

## **G. PERIODE PENILAIAN KINERJA**

Penilaian kinerja dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu periode pertama Januari sampai dengan Juni, dan periode kedua Juli sampai dengan Desember. Data capaian kinerja bulan Desember yang belum diperhitungkan sebagai akibat penentuan *cut off* penghitungan kinerja, diperhitungkan pada capaian kinerja periode pertama tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan/verifikasi.

## **H. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Semua aktivitas yang memiliki poin didalam rubrik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Belum membayar
  - Dibuktikan dengan dokumen surat keputusan, surat tugas, surat izin, dan laporan/bukti kinerja.
2. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) adalah Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Lembaga.
3. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas (ST) adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan Kepala Biro.
4. Penerbitan surat keputusan dan surat tugas dengan mencantumkan beberapa hal, yaitu:
  - waktu dan tempat pelaksanaan
  - sumber dana yang digunakan (RM atau PNBPNBP)
  - dibayarkan melalui remunerasi
 contoh:
  - Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana RM yang tercantum dalam DIPA Untad Tahun 2017.
  - Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana PNBPNBP yang tercantum dalam DIPA Untad Tahun 2017 dan dibayarkan melalui remunerasi Untad.
5. Hal-hal yang diperhitungkan juga sebagai poin dalam remunerasi:
  - Penugasan dosen/tendik sebagai peserta kegiatan sosialisasi/seminar/workshop/pelatihan/penataran di dalam kampus/kantor.
  - Penugasan sebagai narasumber/asesor di luar Universitas Tadulako yang

belum membayar.

6. Hal-hal yang tidak diperhitungkan sebagai poin dalam remunerasi.
  - Penugasan dosen/tendik dalam kegiatan perjalanan dinas, lembur, dan uang saku rapat. Kegiatan jenis ini pembiayaannya diatur menurut ketentuan yang berlaku.
  - Surat tugas menduduki jabatan, rotasi, Plt./Plh., dan mutasi pegawai.
  - Kegiatan wisuda dan kegiatan-kegiatan yang terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).

## I. PENUTUP

Panduan sistem remunerasi Universitas Tadulako ini disusun digunakan sebagai acuan implementasi remunerasi Untad. Panduan ini belum sempurna, sehingga dimungkinkan akan dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian untuk sempurnanya implementasi remunerasi Untad. Semoga panduan ini dapat diimplementasikan sehingga remunerasi Untad berjalan dengan baik dan lancar.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 26 MEI 2018

Rektor,

ttd

**Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., MS**

NIP.196102021989031001

Salinan sesuai dengan bunyi

Keputusan yang asli,

Kepala Biro Umum dan Keuangan,

**Drs. H. Sukran, M.Si**

NIP. 196311171991031001